



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT  
RAPAT BADAN LEGISLASI DPR RI DALAM RANGKA  
MENDENGARKAN PENJELASAN PENGUSUL RUU TENTANG  
PENYELANGGARAAN IBADAH HAJI DAN UMRAH**

**TANGGAL 26 JANUARI 2016**

---

Tahun Sidang	: 2015– 2016
Masa Persidangan	: III
Rapat ke	: 6 (enam).
Jenis rapat	: Rapat Badan Legislasi
Hari/tanggal	: Selasa, 26 Januari 2016.
P u k u l	: 14.00 WIB s/d 15.30 WIB.
T e m p a t	: Ruang Rapat Badan Legislasi, Gd. Nusantara I Lt. 1.
A c a r a	: 1. Mendengarkan Penjelasan dari Wakil Pengusul RUU tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah 2. Pembentukan Panja.
Ketua Rapat	: H. Totok Daryanto, S.E.
Sekretaris	: Widiharto, SH., MH.
Hadir	: - 45 orang, izin 4 orang dari 74 orang Anggota. - 4 orang Wakil Pengusul RUU

**KESIMPULAN/KEPUTUSAN**

**I. PENDAHULUAN**

1. Rapat Badan Legislasi dalam rangka mendengarkan penjelasan dari wakil pengusul RUU tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah dipimpin oleh Wakil Ketua Badan Legislasi H. Totok Daryanto, S.E.
2. Rapat dibuka oleh Ketua Rapat pada pukul 14.00 WIB, selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan pengantar rapat dan mempersilahkan kepada Wakil Pengusul

RUU tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah untuk memberikan Penjelasan.

## II. POKOK PEMBAHASAN

A. Penjelasan Wakil Pengusul RUU tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, sebagai berikut:

1. Latar belakang diajukannya RUU tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah antara lain:
  - RUU tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah merupakan pengganti atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji.
  - Penggantian dilakukan untuk menjawab berbagai persoalan yuridis agar mampu mengatasi masalah dalam pengelolaan ibadah haji.
  - Penyelenggaraan Ibadah Haji rumit dan kompleks disisi lain animo masyarakat sangat tinggi untuk melaksanakan ibadah haji dan Umrah, dikhawatirkan Pemerintah tidak dapat melayani masyarakat dengan maksimal.
2. RUU tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah lebih banyak mengatur mengenai aspek manajemen penyelenggaraan ibadah haji.
3. Dalam draft RUU tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah dibentuk satu badan baru yang bertugas untuk menyelenggarakan pelaksanaan ibadah haji regular, pengaturan penyelenggaraan ibadah haji khusus dan umrah yang dikelola oleh masyarakat serta memiliki kewenangan dalam pengawasan dan pengaturan administratif terhadap pengelola penyelenggaraan ibadah haji khusus dan umrah
4. Badan khusus yang menyelenggarakan ibadah haji dan umrah bertanggungjawab langsung kepada Presiden RI.
5. Jangkauan arah pengaturan RUU tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah adalah adanya perubahan paradigma pengelolaan ibadah haji, mulai dari pembinaan, pelayanan, perlindungan, dan kenyamanan dalam penyelenggaraan haji dan umrah baik dari sisi kelembagaan maupun manajemen penyelenggaraan ibadah haji dan umrah.
6. Arah pengaturan RUU ini adalah untuk memberikan perlindungan bagi jamaah haji agar hak dan kewajiban mereka terpenuhi dengan baik.
7. Berdasarkan struktur BAB, terdapat beberapa hal baru yang berbeda antara RUU tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah dengan UU Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, antara lain :

- a. RUU ini mengatur tentang penyelenggaraan ibadah haji regular dan pengelolaan keuangan haji secara lebih rinci;
- b. RUU ini mengatur beberapa hambatan yuridis terkait dengan pelayanan transportasi, penyelenggaraan ibadah haji khusus dan umrah;
- c. RUU ini mengatur pola hubungan kerja Badan khusus dengan kementerian/lembaga terkait dengan penyelenggaraan ibadah haji;
- d. Adanya sanksi bagi pengelola penyelenggaraan ibadah haji khusus dan umrah yang melalaikan kewajibannya.

B. Tanggapan Anggota terhadap penjelasan RUU tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, sebagai berikut :

1. RUU tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah sangat diperlukan oleh masyarakat dalam rangka memberikan kepastian hukum bagi masyarakat untuk menerima pelayanan penyelenggaraan ibadah haji yang lebih professional.
2. Diusulkan agar RUU tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah juga mengatur mengenai tabungan haji dimana dalam Prolegnas RUU Tahun 2015-2019 terdapat usulan RUU tentang Tabungan Haji.
3. Diharapkan RUU tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah dapat dilaksanakan secara baik oleh Pemerintah, mengingat Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji belum diterapkan oleh Pemerintah /Kementerian Agama.
4. RUU tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah diharapkan tidak memisahkan peran dan kewajiban negara dalam memberikan pelayanan kepada rakyatnya untuk melaksanakan ibadah.
5. Dengan banyaknya peraturan mengenai ibadah haji, diharapkan RUU tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah dapat menjadi payung hukum bagi peraturan-peraturan yang telah ada.
6. Dengan adanya pengaturan mengenai Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) dalam RUU tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah diharapkan tidak menjadi kewajiban dan keharusan bagi jamaah haji untuk ikut KBIH, karena dapat membebani masyarakat, khususnya jamaah haji.
7. Diharapkan materi dalam RUU tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah tidak memberikan batasan kepada masyarakat dalam melaksanakan ibadah haji dan umrah.

### III. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

Rapat Badan Legislasi dalam rangka mendengarkan penjelasan Pengusul RUU tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah menyetujui/menyepakati beberapa hal sebagai berikut:

1. Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah akan dilakukan oleh Panja yang diketuai oleh Wakil Ketua Badan Legislasi Totok Daryanto, SE.;
2. Seluruh masukan/pandangan yang disampaikan oleh Anggota badan legislasi akan menjadi bahan pertimbangan Panja dalam melakukan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi RUU tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.
3. Memberi kesempatan kepada Pengusul untuk menyempurnakan RUU tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah paling lama 1 (satu) minggu, untuk selanjutnya menjadi bahan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi oleh Panja

Rapat ditutup pukul 15.30 WIB

Jakarta, 26 Januari 2016  
AN. KETUA RAPAT /  
SEKRETARIS

TTD

WIDIHARTO, S.H., M.H  
NIP.19670127 199803 1 001